



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewadahi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an di Daerah, perlu membentuk LPTQ Kabupaten Banjar;
- b. bahwa LPTQ Kabupaten dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam masyarakat yang berpancasila serta mengembangkan LPTQ di Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, perlu mengatur Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Banjar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 54)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
4. Bagian Kesejahteraan Sosial adalah Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari Daerah Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat pada wilayah Kabupaten Banjar.
7. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah lembaga non perangkat daerah di bidang keagamaan yang mengkoordinasikan Kegiatan Pengembangan Tilawatil Qur'an di Kabupaten dan Kegiatan Pengembangan Tilawatil Qur'an di Kecamatan.
8. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten yang selanjutnya disingkat LPTQ Kabupaten adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Kabupaten Banjar.

9. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kecamatan yang selanjutnya disingkat LPTQ Kecamatan adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Kecamatan.
10. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina LPTQ di Kabupaten Banjar.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LPTQ

Bagian Kesatu Pembentukan LPTQ

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk LPTQ.

Pasal 3

LPTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. LPTQ Kabupaten; dan
- b. LPTQ Kecamatan

Bagian Kedua Kedudukan LPTQ

Pasal 4

- (1) LPTQ merupakan lembaga non perangkat Daerah di bidang keagamaan yang mengoordinasikan Kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an di Kabupaten Banjar dan pengembangan Tilawatil Qur'an di Kecamatan.
- (2) LPTQ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipimpin oleh Ketua Umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pembina.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi LPTQ

Pasal 5

Tugas dan fungsinya, LPTQ dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh :

- a. Dinas dan/ atau bagian yang membidangi urusan Pendidikan dan / atau Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Banjar; dan
- b. Sub Bagian yang membidangi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan.

Pasal 6

LPTQ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an di Kabupaten Banjar;
- b. menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Tingkat Kabupaten;
- c. menyelenggarakan Pembinaan Tilawah (baca dan lagu), Tahfizh (hafalan), Khat (tulisan indah), Puitisasi (isi kandungan Al-Qur'an) dan Pameran Al-Qur'an;

- d. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an melalui penerjemahan, penafsiran, pengkajian dan klasifikasi ayat-ayat;
- d. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari; dan
- e. membentuk dan mengembangkan sentra-sentra Al-Qur'an.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 LPTQ Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penjabaran program umum yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional dan melaksanakan evaluasi pada rapat kerja daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pengambilan keputusan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, tugas dan fungsi serta program LPTQ Kabupaten;
- c. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pengembangan Tilawatil Qur'an; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ Kabupaten.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap LPTQ Kecamatan

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi LPTQ

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi LPTQ terdiri dari :

- a. Dewan Pembina ;
- b. LPTQ Kabupaten, terdiri atas :
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris;
 - 3. Bendahara; dan
 - 4. Bidang, terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bidang.
- c. LPTQ Kecamatan, terdiri atas :
 - 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris;
 - 3. Bendahara;
 - 4. Bidang, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bidang; dan
 - 5. Koordinator Kelurahan/Desa.

- (2) Susunan Organisasi LPTQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Dewan Pembina

Pasal 10

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas :
- a. membina dan mengarahkan kegiatan LPTQ ;
 - b. menerima dan menilai laporan tentang Kegiatan LPTQ ;
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati, dan Camat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan LPTQ ;dan
 - d. melaporkan secara lisan dan tertulis pelaksanaan tugas Dewan Pembina.
- (2) Dewan Pembina bertanggung jawab atas pelaksanaan LPTQ Kabupaten dan LPTQ Kecamatan Kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang LPTQ Kabupaten

Paragraf 1
Ketua LPTQ Kabupaten

Pasal 11

Ketua dalam susunan keorganisasian LPTQ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas meliputi :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris, Bendahara, Bidang dan LPTQ Kecamatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ Kabupaten;
- d. mewakili pengurus LPTQ baik ke luar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan LPTQ;
- e. memimpin rapat-rapat pengurus LPTQ Kabupaten dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu;
- f. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program LPTQ Kabupaten; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas LPTQ Kabupaten.

Paragraf 2
Tugas Sekretaris LPTQ Kabupaten

Pasal 12

Sekretaris dalam susunan keorganisasian LPTQ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi LPTQ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka a;
- b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas;
- c. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat;
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedaan dan pembagian tugas yang telah ditentukan; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sekretaris.

Paragraf 3
Bendahara LPTQ Kabupaten

Pasal 13

Bendahara dalam susunan keorganisasian LPTQ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ Kabupaten;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan LPTQ Kabupaten;
- c. melaksanakan pembiayaan kegiatan program kerja LPTQ Kabupaten;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran LPTQ Kabupaten;
- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan LPTQ Kabupaten; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bendahara.

Paragraf 4
Bidang LPTQ Kabupaten

Pasal 14

Bidang dalam susunan keorganisasian LPTQ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 mempunyai tugas :

- a. bidang pembinaan, pendidikan dan latihan;
- b. bidang perhakiman;
- c. bidang publikasi dan dokumentasi;
- d. bidang usaha dan dana; dan
- e. bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

- (1) Bidang pembinaan, Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan Satuan Kerja lini LPTQ dalam pelaksanaan pembinaan, pendidikan dan latihan.
- (2) Bidang pembinaan, Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua LPTQ Kabupaten.
- (3) Bidang pembinaan, Pendidikan dan Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qur'an dengan menumbuhkan taman pendidikan Al-Qur'an dan upaya lainnya;

- b. meningkatkan pemberantasan tuna aksara huruf Al-Qur'an dan bekerja sama dengan instansi/lembaga dakwah dan pendidikan serta lembaga lainnya;
- c. menyusun rencana pembinaan tilawah, tahfidzh, tafsir, fahmil, syarhil, khat Al-Qur'an dan menulis maqolah Al-Qur'an;
- d. melakukan pembinaan purna musabaqah bagi peserta yang menunjukkan prestasi tertinggi;
- e. menyusun rencana tentang peningkatan mutu cerdas cermat isi kandungan Al-Qur'an (Fahmil Qur'an) dan Syarhil Qur'an agar lebih dihayati oleh masyarakat;
- f. pembinaan, pengembangan dan pengendalian kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan integritas) pegawai LPTQ;
- g. meningkatkan mutu qari/qariah, hafidz/hafidzah, cacat netra dan mufassir, fahm, peserta syarh Qur'an, Khat-thath dan menulis maqolah Al-Qur'an dengan upaya dan sarana sesuai kebijakan yang telah ditetapkan;
- h. menyusun kurikulum dan silabus untuk penataran Dewan Hakim, penataran Pelatih dan Penataran Bidang Tilawatil Qur'an;
- i. menyelenggarakan penataran Dewan hakim, Pelatih, dan Bidang Tilawatil Qur'an;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan pengiriman Penatar dan Pelatih sesuai permintaan;
- k. menyelenggarakan pemusatan latihan bagi qari/qariah, hafidz/hafidzah, mufasir/mufasiroh, fahmil, syarhil, musabaqoh Maqolah Al-Qur'an dan Khatt/Khatthatah dalam rangka pembinaan sesuai dengan kebutuhan;
- l. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan;
- m. membentuk dan mengembangkan sentra-sentra Al-Qur'an; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan.

Pasal 16

- (1) Bidang Perhakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan Satuan Kerja lini LPTQ Kabupaten dalam pelaksanaan perhakiman.
- (2) Bidang Perhakiman dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua LPTQ Kabupaten.
- (3) Bidang Perhakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencanan peningkatan mutu Dewan Hakim;
 - b. menyusun rencana tentang penyempurnaan sistem perhakiman dan penilaiannya;
 - c. menyusun rencana penetapan persyaratan dan kriteria Dewan Hakim;
 - d. menghimpun data potensi tenaga Hakim dan kualifikasinya;

- e. menyelenggarakan peningkatan jenjang tenaga Hakim dalam rangka pengkaderan;
- f. menyusun buku pedoman yang berkaitan dengan masalah perhakiman;
- g. mengikutsertakan lembaga-lembaga Al-Quran dalam pembinaan Hakim dan pelaksanaan musabaqah;
- h. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di Bidang Perhakiman; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Perhakiman.

Pasal 17

- (1) Bidang Publikasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan Satuan Kerja lini LPTQ Kabupaten dalam pelaksanaan publikasi dan dokumentasi.
- (2) Bidang Publikasi dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua LPTQ Kabupaten.
- (3) Bidang Publikasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. memasyarakatkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kegiatan umat melalui jalur formal dan non formal;
 - b. memasyarakatkan tilawah, khatt, terjemahan dan tafsir Al-Qur'an;
 - c. menyiapkan bahan-bahan penerbitan dalam rangka pengembangan Tilawatil Qur'an;
 - d. menyelenggarakan penerbitan buletin LPTQ dan Jurnal Al-Qur'an;
 - e. menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan Tilawatil Qur'an melalui berbagai media komunikasi;
 - f. menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTQ maupun kegiatan Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 - g. menyelenggarakan perpustakaan LPTQ;
 - h. menyelenggarakan kegiatan publikasi LPTQ;
 - i. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di Bidang Publikasi dan Dokumentasi; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 18

- (1) Bidang Usaha dan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan Satuan Kerja lini LPTQ dalam pelaksanaan usaha dan dana.
- (2) Bidang Usaha dan Dana dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua LPTQ Kabupaten.
- (3) Bidang Usaha dan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk Ketua LPTQ Kabupaten;
 - b. mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Pengurus LPTQ Kabupaten;
 - c. melaksanakan usaha pendekatan kepada dermawan muslim untuk menjadi donatur tetap LPTQ Kabupaten;
 - d. mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk Ketua;
 - e. melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di Bidang Usaha dan Dana; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Usaha dan Dana.

Pasal 19

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan Satuan Kerja lini LPTQ dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua LPTQ Kabupaten.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. melaksanakan pembakuan MTQ Kabupaten hingga kecamatan untuk semua jenis Musabaqah;
 - b. menyusun rencana tentang peningkatan, pemahaman isi dan ajaran Al-Qur'an dengan berbagai upaya seperti penyusunan metodologi dan klasifikasi ayat Al-Qur'an.
 - c. menyusun ayat-ayat Al-Qur'an yang menyangkut tema-tema sosial kemasyarakatan.
 - d. melaksanakan kegiatan pengkajian Al-Qur'an dengan lembaga-lembaga/badan studi dari berbagai disiplin ilmu;
 - e. melaksanakan kebijakan pimpinan LPTQ di Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan masalah pembinaan perhakiman, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan tilawatil qur'an;
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketiga
Tugas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang LPTQ Kecamatan

Pasal 20

Kecuali Dewan Pembina, ketentuan mengenai organisasi LPTQ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap keorganisasian LPTQ kecamatan

Pasal 21

Koordinator Kelurahan/Desa dalam susunan keorganisasian LPTQ Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c angka 5 mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program tugas LPTQ Kecamatan.

BAB IV

PERSYARATAN MASA TUGAS PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PENGURUS LPTQ KABUPATEN DAN KECAMATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 22

Keanggotaan pengurus LPTQ Kabupaten dan LPTQ Kecamatan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. setia kepada Syariat Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pusat, unsur Perguruan Tinggi, unsur MUI Daerah dan Tokoh Masyarakat;
- c. memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
- d. bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan
- e. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik.

Bagian Kedua
Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian LPTQ Kabupaten dan LPTQ
Kecamatan

Pasal 23

Masa tugas keanggotaan pengurus LPTQ Kabupaten dan pengurus LPTQ Kecamatan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

- a. Pengangkatan kepengurusan LPTQ Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- b. Pengangkatan kepengurusan LPTQ Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 25

Kepengurusan LPTQ Kabupaten dan LPTQ Kecamatan diberhentikan apabila:

- a. telah mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. habis masa tugas;
- c. tidak bisa melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
- e. meninggal dunia;
- f. menjadi tersangka atau terpidana atau terdakwa
- g. tidak cakap dalam melaksanakan tugas; dan
- h. melakukan hal-hal diluar adab dan norma/adat.

BAB V
PERMUSYAWARATAN

Pasal 26

- (1) Musyawarah Kabupaten LPTQ Kabupaten dan Musyawarah Kecamatan LPTQ Kecamatan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk menyusun program kerja tahunan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
- (2) Dalam keadaan yang sangat penting dapat diadakan Musyawarah Kabupaten dan/atau Musyawarah Kecamatan Luar biasa.

BAB VI
RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 27

Rapat pengurus LPTQ pada masing-masing tingkat terdiri dari :

- a. Rapat pengurus pleno dihadiri oleh semua anggota pengurus LPTQ;
- b. Rapat pengurus Harian lengkap dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Bidang;
- c. Rapat pengurus Harian dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; dan
- d. Rapat Pengurus Bidang dihadiri Ketua Bidang dan Anggota Bidang.

Pasal 28

Waktu pelaksanaan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari :

- a. rapat pengurus Pleno diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. rapat Pengurus Harian Lengkap diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;
- c. rapat Pengurus Harian diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ; dan
- d. rapat Pengurus Bidang diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 29

Selain waktu rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, apabila diperlukan dapat diadakan rapat koordinasi dan rapat pimpinan dengan lembaga lain sesuai kebutuhan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPTQ wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua LPTQ Kabupaten dan Ketua LPTQ Kecamatan melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi LPTQ.

Pasal 31

- (1) Ketua LPTQ Kabupaten dan LPTQ Kecamatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara bertingkat kepada Bupati dan Camat melalui Dewan Pembina.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengambilan Keputusan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan penyelenggaraan kegiatan LPTQ bersumber :
 - a. Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penganggaran dan pemberian Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 33

- (1) LPTQ menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Bupati melalui Dewan Pembina.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. Kegiatan

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

Monitoring dan evaluasi terhadap LPTQ dilaksanakan oleh :

- a. Dinas dan/ atau bagian yang membidangi urusan Pendidikan dan/ atau Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Banjar;
- b. Sub Bagian yang membidangi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan; dan /atau
- c. Lembaga Auditor Independen

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

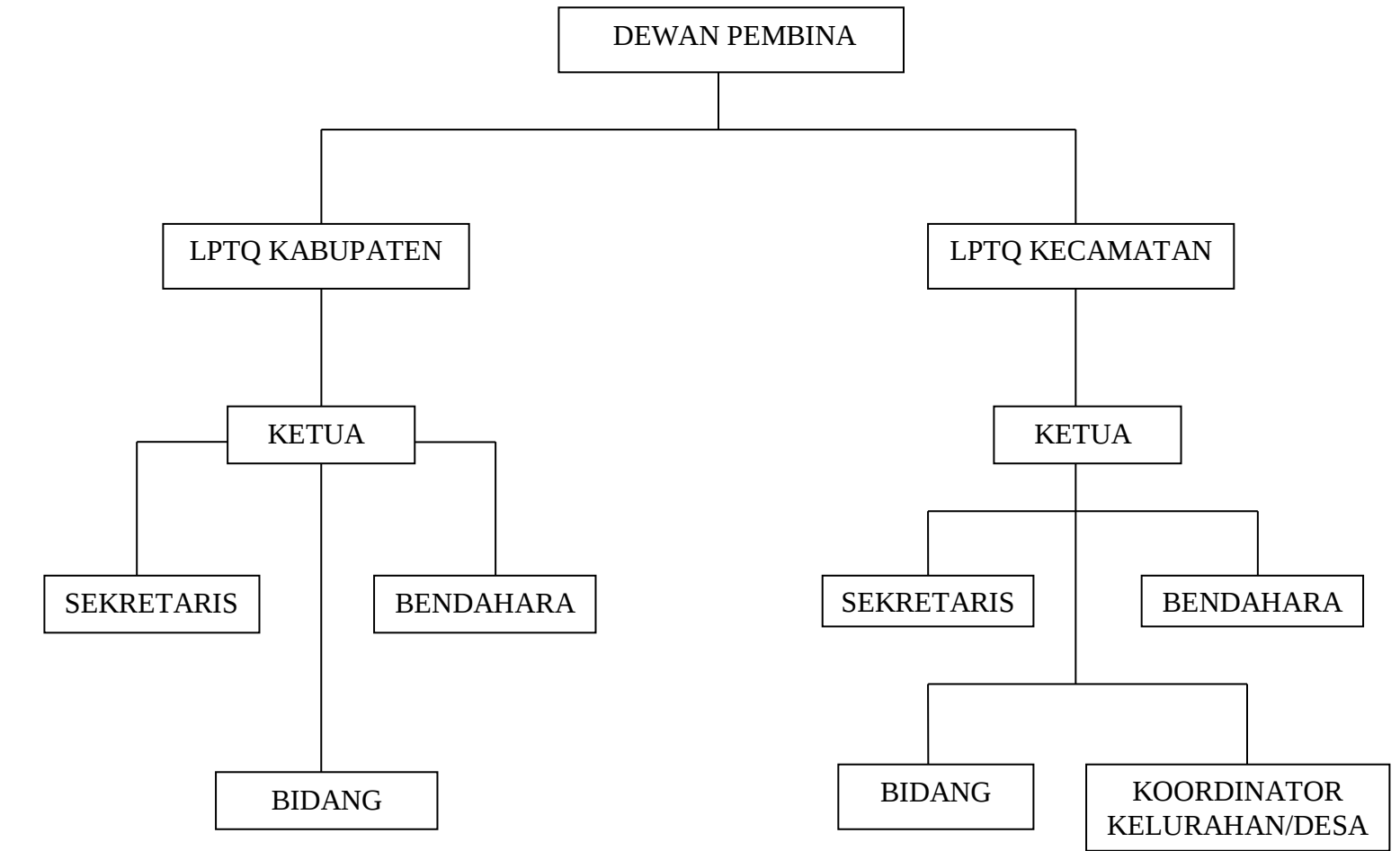
TTD

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2019

SUSUNAN LPTQ KABUPATEN DAN LPTQ KECAMATAN



BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

